



## TINJAUAN PENGANTAR ETIKA BISNIS: IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP ETIKA DALAM BISNIS DIGITAL INDONESIA

**Abdurrahman Ahmad Faisal, Elfaza Hanura Rohimatin**

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri SiberSyekh Nurjati Cirebon

Email: abdurrahmanahmadfaisal@gmail.com, elfazahanura6@gmail.com

### Abstract

*The development of the digital world is increasing, especially in business, many digital business ethics are being sidelined, such as buying and selling on the Instagram and Facebook marketplaces, which are still causing a lot of harm to consumers and being dishonest in business, which is contrary to business ethics. So this research will discuss several concepts which include the concepts of justice, honesty, social responsibility, transparency which make implementation in digital business. This research uses a qualitative approach, this type of literature study uses secondary data. The results of the research show that (1) the application of the principle of fairness in buying and selling transactions can be carried out with an attitude of not tyrannizing each other, (2) the application of the principle of honesty in buying and selling transactions can be carried out by providing information objectively, correctly, as is, and comprehensively, (3) application of the concept of responsibility for the behavior of a Muslim entrepreneur behaving unethically, (4) application of transparency in digital business, that business actors are expected to provide honest and transparent information about the products or services offered, prices, and business terms and conditions.*

**Keywords:** *Honesty, Justice, Social Responsibility, Transparency, Digital Business*

### Abstrak

Perkembangan dunia digital semakin meningkat khususnya dalam bisnis, banyak sekali etika bisnis digital yang dikesampingkan seperti jual beli pada marketplace instagram dan facebook, yang mana masih banyak merugikan konsumen dan tidak jujur dalam berbisnis, yang mana bertentangan dengan etika bisnis. Maka penelitian ini akan membahas beberapa konsep yang meliputi konsep keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, transparansi yang menjadikan implementasi dalam bisnis digital, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi pustaka menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi, (2) penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh, (3) penerapan konsep tanggung jawab perilaku seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, (4) penerapan transparansi dalam bisnis digital, bahwa pelaku bisnis diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan tentang produk atau layanan yang ditawarkan, harga, serta syarat dan ketentuan bisnis.

**Kata Kunci:** *Kejujuran, Keadilan, Tanggung Jawab Sosial, Transparansi, Bisnis Digital*

## PENDAHULUAN

Tujuan bisnis merupakan usaha untuk seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang mana dilakukan oleh individu dan kelompok, bisnis juga bisa diartikan sebagai penyedia barang atau jasa terhadap konsumennya. Bisnis dalam islam harus memenuhi kriteria pada al-Quran dan hadits sebagai patokan utama untuk pelaku dalam melakukan bisnisnya.

Dari perkembangan teknologi yang semakin maju, adanya bisnis digital/ekonomi digital ini memudahkan untuk pelaku bisnis menjual produknya dengan tidak susah payah ke pasar tetapi cukup mempunyai *smartphone* untuk melakukan bisnisnya, tetapi dalam bisnis digital ini banyak sekali fenomena yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam islam. Seperti pada *marketplace* di instagram dan facebook masih banyak yang merugikan konsumen dengan tidak jujur melakukan penipuan dan memberikan barang yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tanpa melihat kualitas dan harganya.

Dari adanya bisnis tentu adanya etika yang harus dipenuhi dalam berbisnis, agar tidak menyalahgunakan bisnis itu dan agar sesuai dengan yang di inginkan, terlebih lagi perkembangan bisnis di era 4.0 digital perlu banyak sekali penerapan etika dalam berbisnis, banyak sekali etika bisnis digital yang harus diterapkan agar tidak mengecewakan konsumen. Pada etika bisnis yang diterapkan oleh Rasulullah SAW harus patut dicontoh untuk keberlangsungan bisnisnya yang sesuai kriteria bisnis islam.

Pada teorinya etika dalam berbisnis muslim harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam, yang mana dalam menerapkan etika bisnis islam mampu memberikan yang terbaik pada transaksi bisnis. Namun fenomena yang terjadi pada saat ini mengenai kemajuan teknologi bahwa etika bisnis masih dikesampingkan, banyak sekali pelaku bisnis yang tidak menerapkan etikanya dalam berbisnis digital. Dari fenomena diatas umat muslim sangat urgen dalam penerapan etika bisnis, muslim ketika melakukan transaksi bisnis maka harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis islam dan harus diterapkan yang meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi dalam bisnis digital ini. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai implementasi prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam bisnis digital indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi pustaka menggunakan data sekunder berupa buku, artikel, serta jurnal penelitian terdahulu yang membahas topik mengenai implementasi prinsip-prinsip etika dalam bisnis digital.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Konsep Prinsip-prinsip Etika Bisnis

Prinsip pertama yakni Keadilan, adalah kesetaraan untuk semua orang agar tidak ada hak dan kepentingannya yang dirugikan. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang disama berdasarkan aturan yang berlaku. Ayat yang melandasi ini adalah Q.S Al – Hadid: 25, yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

Artinya: “*Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan)*”

agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa transaksi bisnis harus dilakukan dengan penuh keadilan, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Ayat ini juga sekaligus mengingatkan bahwa tujuan bisnis bukan mencari keuntungan, tetapi untuk menjadikan kesetaraan dan keadilan dalam bermasyarakat.(Mahya, Amalia, and Puspita 2023)

Kedua, prinsip etika jujur merupakan salah satu hal penting dalam suatu bisnis, karena dengan kejujuran pelaku bisnis akan mendapatkan kepercayaan dari stakeholdernya. Ayat yang melandasi ini adalah Q.S Al-Mutaffifin: 1-6, yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi, tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar (Kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?”

Maksud dari ayat tersebut bahwa dalam berbisnis tidak boleh melakukan kecurangan dalam hal apapun, harus selalu jujur, artinya prinsip kejujuran harus diterapkan oleh pelaku bisnis.(Nahdi and Mukhlis 2023)

Ketiga, prinsip etika tanggung jawab sosial adalah etika bisnis yang mana memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam melakukan bisnis dan memberikan hak serta kewajiban terhadap pelanggan. Ayat yang melandasi ini adalah Q.S Al-An’am: 164, yang berbunyi:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia melakukan bisnis pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah SWT. Maka manusia sebagai pelaku bisnis lakukan sesuai ketentuannya, kemudian bertanggung jawab kepada manusia karena manusia merupakan mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya dalam berbisnis.(Wati, Arif, and Devi 2022)

Keempat, prinsip etika Transparansi dalam etika bisnis islam ini harus dijelaskan sedetail mungkin pada produk yang ingin dijual belikan, dan harus memberikan produk yang sesuai. Q.S Al-Baqarah: 282.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَخْسِرْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّمْلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْهٖ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَأَمْرًا أَنْ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang bahwa dalam berbisnis harus transparansi, jika bermuamalah maka tulislah sesuai ketentuannya, sebab setiap perbuatan akan diperhitungkan.(Sari, Previdayana, and Djasuli 2022)

## 2. Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Bisnis Digital

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

Prinsip keadilan pada *e-commerce* harus menerapkan prinsip tersebut. Dari segi memberi keadilan kepada seluruh pembeli dengan tidak membedakan pembeli dan sesuai dengan data digital. Penetapan harga dan keuntungan juga harus dilakukan secara wajar, bahwa harga lebih mahal tetapi kualitas sebanding dengan *e-commerce* yang lain, dan tidak melakukan praktik monopoli dengan tidak menimbun barang. Dalam *marketplace* juga harus adil dalam memberikan informasi produk terhadap konsumen, adil dalam menentukan tempat untuk pembelian *cash on delivery*. Kemudian pada premium, bisnis harus adil dalam memberikan iklan dan pendapatan pada customernya. Begitupun dengan *on-demand* memiliki prinsip keadilan dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada konsumen.

Pada era digital ini masih sangat perlu prinsip keadilan, yang mana bisa memberikan kepercayaan terhadap konsumen dan dapat diterapkan dengan adil dalam menetapkan harga, memberikan diskon yang adil, serta memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada semua konsumen, dan keberlanjutan dalam transaksinya artinya

dalam bisnis online, kita harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari bisnis kita.(Ulum 2020).

### **3. Implementasi Prinsip Kejujuran Dalam Bisnis Digital**

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Transaksi harus dijalankan sesuai dengan etika bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sikap-sikap seperti jujur, adil, ramah, cakap, senang membantu pelanggan, menjaga hak-hak konsumen, dan tidak menjelekkan bisnis orang lain.

Pada *marketplace*, sikap jujur ditunjukkan dengan memberitahukan seluruh kebijakan, aturan penggunaan kepada seluruh pengunjung *marketplace*. Hal ini agar para pengunjung mengetahui terlebih dahulu mengenai persyaratan transaksi dan kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan yang ada. Selain *marketplace*, bisnis digital yang lain seperti *e-commerce*, harus jujur dalam memberikan informasi produk terhadap konsumen sedetail mungkin agar bisa dipahami oleh pembeli. Pada premium harus jujur dalam memberikan informasi paket dan diskon yang sesuai dengan harganya. Kemudian *on-demand* harus jujur dalam menginformasikan bisnisnya dengan memberikan kejelasan pada iklan promosi jangan sampai tidak ada kejelasan atau unsur gharar yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam, dan bisa memberi manfaat pada konsumen.

Dapat dianalisis bahwa prinsip kejujuran yang diterapkan pada transaksi bisnis digital yaitu dengan ditunjukkan aturan-aturan yang mana harus dipatuhi pada penjual misalnya dalam hal produknya harus sesuai dan bagi konsumen memberikan aturan transaksi yang sudah ditetapkan oleh pelaku bisnis. Selain itu prinsip kejujuran ini relevan harus diterapkan dalam bisnis digital, yang mana bisa memengaruhi kepercayaan konsumen pada aplikasinya maupun penjualnya, dan bagi penjualnya bisa diberikan rating yang maksimal oleh konsumennya.(Rusli and Alisyah 2021)

### **4. Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis Digital**

Tanggung jawab sosial adalah fokus etis bagi individu dan perusahaan di mana mereka berupaya mengambil tindakan dan bertanggung jawab atas praktik yang bermanfaat bagi masyarakat. Tanggung jawab sosial menjadi semakin penting bagi investor dan konsumen yang mencari investasi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Contoh dari tanggung jawab sosial yaitu mencakup perusahaan yang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan, praktik ketenagakerjaan yang etis, filantropi dan mendorong kerja sukarela. Misalnya sebuah perusahaan mungkin mengubah proses manufakturnya untuk mengurangi emisi karbon.

Meskipun para kritikus secara tradisional berpendapat bahwa sifat dasar bisnis tidak menganggap masyarakat sebagai pemangku kepentingan, generasi muda memikul tanggung jawab sosial dan mendorong perubahan. Contoh dari tanggung jawab sosial sendiri adalah mencakup perusahaan yang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan, praktik ketenagakerjaan yang etis, filantropi, dan mendorong kerja sukarela. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin mengubah proses manufakturnya untuk mengurangi emisi karbon.

Dalam perusahaan bisnis Tanggung jawab sosial memiliki arti yang berbeda-beda dalam industri dan perusahaan. Misalnya:

- a) Starbucks Corp. (SBUX) berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial sejak awal, termasuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka membeli bahan-

bahan yang Bersertifikat Perdagangan yang Adil untuk memproduksi produk dan secara aktif mendukung pertanian berkelanjutan di wilayah dimana bahan-bahan tersebut bersumber.

- b) Pengecer besar Target Corp. (TGT), yang juga terkenal dengan program tanggung jawab sosialnya, telah menyumbangkan uang kepada komunitas di mana toko tersebut beroperasi, termasuk dana hibah pendidikan.

Individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam yaitu, jika perilaku seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakan pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Bahwa pada *e-commerce* bisa menerima barang yang cacat ketika barang yang diterima benar-benar cacat, dan siap bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada produk, juga dalam pengiriman barang selalu tetap waktu artinya bertanggung jawab atas waktu untuk pengiriman. Selain *e-commerce*, bisnis digital yang lain seperti *marketplace*, *premium*, *on-demand* juga harus menerapkan prinsip tanggung jawab dalam dalam melakukan transaksi, di mana penjual tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan pembeli. Jika pembeli membutuhkan informasi mengenai barang yang akan dibeli, maka penjual harus menjelaskan barang tersebut kepada pembeli secara detail dan tanpa ditutup-tutupi. (Nahdi and Mukhlis 2023)

## 5. Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Bisnis Digital

Pelaku bisnis Muslim diharapkan untuk memberikan informasi yang transparan tentang produk atau layanan yang ditawarkan, harga, serta syarat dan ketentuan bisnis. Dalam bisnis digital, transparansi terutama penting dalam hal penjelasan mengenai produk, penggunaan data pelanggan, dan perlindungan privasi. (Kusuma 2023) Transparansi memiliki prinsip keterbukaan dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan.

Pada *e-commerce* dan *marketplace*, ada transparansi sistem dan teknologi yang selalu *ter-update real time* ketika terjadi proses transaksi dengan penjual, sehingga dapat lebih memperkuat kepercayaan dari pelanggan. (Irmawati 2011) Dalam prinsip transparansi, *premium* dan *on-demand* menjelaskan berbagai keuntungan dan perbedaan fitur yang ada dalam dua versi mereka, yaitu versi gratis dan *premium*. Singkatnya, transparansi adalah tentang keterbukaan dan akuntabilitas, kejujuran adalah tentang mengatakan kebenaran, dan keaslian adalah tentang kejujuran pada diri sendiri, meskipun dalam beberapa hal saling tumpang tindih, masing-masing konsep menekankan aspek keterbukaan dan kebenaran yang berbeda. Contoh dari penerapan prinsip transparansi dalam bisnis digital yaitu bisa membantu mengembangkan kepercayaan terhadap merk perusahaan dalam target pasar, dan para produksi juga bisa membangun pola komunikasi yang sehat terhadap pelanggan. Namun dari prinsip kejujuran bisa di ambil contohnya yaitu jujur ke konsumen tentang kandungan produk yang dijual.

## SIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan, pertama, penerapan prinsip keadilan dalam transaksi bisnis digital dapat dilakukan dengan sikap adil, seperti menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli. Kedua,

penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi bisnis digital dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Ketiga, penerapan prinsip tanggung jawab dalam transaksi bisnis digital dilakukan dengan memberlakukan sikap etis. Keempat, penerapan prinsip transparansi dalam transaksi bisnis digital dilakukan dengan sikap keterbukaan.

Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah, pertama, untuk meningkatkan keadilan dalam bisnis digital adalah dengan cara menetapkan harga yang sesuai tidak membedakan terhadap konsumen yang lainnya, memberikan diskon yang adil, serta memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada semua konsumen. Kedua untuk meningkatkan kejujuran dalam bisnis digital adalah dengan cara memberikan informasi produk yang sesuai dengan kenyataannya, kemudian memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Ketiga, untuk meningkatkan tanggung jawab dalam bisnis digital adalah dengan cara menerima barang yang cacat ketika barang yang diterima benar-benar cacat artinya siap bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada produk, juga dalam pengiriman barang selalu tetap waktu artinya bertanggung jawab atas waktu untuk pengiriman. Keempat, untuk meningkatkan transparansi dalam bisnis digital adalah dengan cara membangun pola komunikasi yang sehat terhadap pelanggan dan dengan mendorong komunikasi yang baik dengan perusahaan lain agar terciptanya informasi yang terbuka dan akuntabilitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Irmawati, Dewi. (2011). "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis." *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN 2085(1375)*.
- Kusuma, Kumara Adji. (2023). "Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital Dalam Perspektif Islam." *Umsida Press* 34.
- Mahya, Nurul, Nazwa Amalia, and Navisyatul Erbintya Dwi Puspita. (2023). "Penerapan Etika Bisnis Utsman Bin Affan Dalam Era Digitalisasi." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1(4):643.
- Nahdi, Moehammad Robith, and Imam Mukhlis. (2023). "Prinsip Etika Bisnis Pada Digital Marketing: Literature Review." *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 10(2):19.
- Rusli, Muhammad, and Muh Rifki Alisyah. (2021). "Penerapan Etika Bisnis Islam Di Zaman Digital (Studi Pada Bukalapak. Com)." *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1(1):48.
- Sari, Dwi Novita, Kavita Sapna Previdayana, and Mohamad Djasuli. (2022). "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 2(1):912.

- Ulum, Misbahul. (2020). “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17(1):60.
- Wati, D., S. Arif, and A. Devi. (2022). “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3 (1), 141–154.” 149–50.